



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 713 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN ASESMEN NASIONAL
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan asesmen nasional pada satuan pendidikan dasar dan menengah pertama dengan menggunakan instrumen asesmen, survei karakter dan survei lingkungan belajar, perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Asesmen Nasional pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Asesmen Nasional pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
 a. melakukan koordinasi pelaksanaan dan tindak lanjut Asesmen Nasional bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Kantor Kementerian Agama kabupaten Sidoarjo dan Satuan Pendidikan;
 b. memberikan bimbingan dan pendampingan terkait pelaksanaan Asesmen Nasional;
 c. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan Asesmen Nasional sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional;
 d. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen nasional;
 e. menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Asesmen Nasional di satuan pendidikan sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium per bulan dengan rincian sebagai berikut:
 a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp 1.500.000., (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp 850.000., (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 pada Kode Rekening 1.01.022.02.36.5.1.02.02.01.0003.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/713/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 1 Desember 2021

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN ASESMEN NASIONAL PADA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Pengarah III : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo
4. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
5. Wakil Ketua I : Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo
6. Wakil Ketua II : Kasat Resnarkoba Polresta Sidoarjo
7. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
8. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
 2. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR